



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa maka Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu menetapkan daftar kewenangan berdasarkan Hak asal Usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sukamara di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa
5. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa Masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Beskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif di jalankan oleh Desa atau yang muncul Karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sitem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desaberdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas:

- a. Sistem organisasi perangkat desa;
- b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat
- d. Pengelolaan Tanah Kas desa;
- e. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik yang menggunakan sebutan setempat; dan
- f. Pengembangan Peran Masyarakat Desa.

Pasal 4

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah kewenangan desa untuk menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala desa serta kerjasama antar desa.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah kewenangan desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- (2) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Pengembangan Peran masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e adalah kewenangan desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan local berskala desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;

- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf e meliputi:

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Bidang kemasyarakatan desa; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain, meliputi:

- a. Penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- d. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Penetapan perangkat Desa;
- l. Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
- m. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. Penetapan Peraturan Desa;
- o. Penetapan kerja sama antar Desa;
- p. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. Pendataan potensi Desa;
- r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. Pengelolaan Arsip Desa;
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;

- v. Penyusunan Profil Desa;
- w. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; dan
- x. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. Pelayanan dasar desa;
- b. Sarana dan prasarana desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal desa; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pelayanan dasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a antara lain, meliputi:

- a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui:
 - 1) Layanan gizi untuk balita;
 - 2) Pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) Pemberian makanan tambahan;
 - 4) Penyuluhan kesehatan;
 - 5) Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) Penimbangan bayi;
 - 7) Gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 8) Insentif kader kesehatan Desa;
 - 9) Insentif tim peduli kesehatan ibu / anak;
 - 10) Insentif kelompok kerja posyandu; dan
 - 11) Biaya operasional rumah tunggu persalinan Desa;
- d. Pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui:
 - 1) Penyediaan lahan/lokasi;
 - 2) Pembangunan gedung;
 - 3) Insentif dan pengelola tenaga pendidik;
 - 4) Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan
 - 5) Penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- h. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa, serta taman bacaan masyarakat;
- i. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
- j. Sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b antara lain, meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor Desa dan Balai Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan desa;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- f. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan rumah adat;
- h. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;

- i. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- q. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa; dan
- r. Pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c antara lain, meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios Desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. Pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi Desa;
- h. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- i. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- j. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- k. Pengembangan dan pembibitan tanaman pangan / benih lokal;
- l. Pengembangan ternak secara kolektif;
- m. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- n. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- o. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- p. Pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
- q. Pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- r. Pembangunan dan pengelolaan *cold storage* (gudang pendingin);
- s. Pembukaan lahan pertanian;
- t. Pengelolaan padang gembala;
- u. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Desa;
- v. Pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
- w. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- x. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
- y. Pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d antara lain, meliputi;

- a. Pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
 - 1) Penghijauan
 - 2) Pembuatan terasering;
 - 3) Pemeliharaan hutan bakau;
 - 4) Perlindungan mata air;
 - 5) Pembersihan daerah aliran sungai;

- 6) Perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) Lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- b. Pengelolaan usaha hutan Desa;
 - c. Pengelolaan persampahan Desa; dan
 - d. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi;

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. Melestarikan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. Pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, antara lain:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok seni budaya; dan
 - 4) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
- m. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) Kelompok perempuan;
 - 4) Kelompok tani;
 - 5) Kelompok masyarakat miskin;
 - 6) Kelompok nelayan;
 - 7) Kelompok pengrajin;
 - 8) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9) Kelompok pemuda; dan
 - 10) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 18

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (2) Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
- (4) Kepala desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB V
PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 19

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VI
PUNGUTAN DESA

Pasal 20

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Surat rekomendasi; dan
 - c. Surat keterangan.

Pasal 21

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
KEWENANGAN DESA**

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka menyusun daftar kewenangna berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p
Cukup Jelas

Huruf q
Cukup Jelas

Huruf r
Cukup Jelas

Huruf s
Cukup Jelas

Huruf t
Cukup Jelas

Huruf u
Cukup Jelas

Huruf v
Cukup Jelas

Huruf w
Cukup Jelas

Huruf x
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat 1

Kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa minimal terdiri atas: kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; kegiatan operasional pemerintahan Desa; kegiatan operasional BPD; kegiatan operasional RT/RW; kegiatan pelayanan umum pemerintahan Desa; kegiatan pemilihan kepala Desa; kegiatan pemilihan anggota BPD; kegiatan pendataan Desa; kegiatan penyelenggaraan musrenbang; kegiatan pengelolaan informasi Desa; kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa; dan kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 1